

**PENGGALANGAN DANA DI JALAN RAYA
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**OLEH
HOIRUL ANAM**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirul Anam
NIM : 190102020361
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Mei 2000
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 16 Juni 2026

Yang menyatakan,



(Hoirul Anam)

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2054/Uh.14/III.2/PP.00.9/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hoikrul Anam
NIM : 190102020361
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Penggalangan Dana di Jalan Raya dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 18 Juni 2026



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Hoirul Anam
 NIM : 190102020361
 JUDUL : Pengalangan Dana Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum
 Positif dan Hukum Islam
 DOSEN : Dr. Imam Alfianoor M.H.I

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	10/3 26	Konsultasi Bab I	Buat outline & kerangka subbab	
2	13/3 26	Perbaikan dan ACC BAB I	perbaikan Rumusan masalah	
3	31/3 26	Konsultasi Bab II	kepenulisan kutipan	
4	7/4 26	Perbaikan dan ACC BAB II	perbaikan teori	
5	17/4 26	Konsultasi Bab III	perbaikan footnote	
6	30/4 26	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	4/5 26	Konsultasi Bab IV (data)	kepenulisan sesuaikan rumus	
8	12/5 26	Konsultasi Bab IV (analisis)	cocokkan basan dan teori	
9	20/5 26	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	3/6 26	Konsultasi Bab V	kesimpulan perppn	
11	10/6 26	Perbaikan dan ACC Bab V	Abstrak sesuai pedoman.	
12	17/6 26	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Melengkapi berkas & lampiran ACC.	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan
Hukum Islam dan Hukum Positif
Ditulis oleh : Hoirul Anam
NIM : 190102020361
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 12 Mei 2000
Alamat : Jl. Veteran Gg. Baru 2 RT 26 No 39 Kel. Kuripan,
Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2026

Pembimbing

Dr. Imam Alfianoor M.H.I

NIP 197501082005011007

Mengetahui

Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,

Dr. Aric Sulistyoko, S.Sos, M.H.

NIP. 197901182005011004



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penggalangan Dana Di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam ditulis oleh Hoirul Anam (190102020361) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum`at

Tanggal : 19 Juni 2026

Dinyatakan LULUS dengan Nilai: 86,6

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Banjarmasin



Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

NIP 196703271992032005

Tim Penguji

Nama		Tanda tangan
1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1	
2. Dr. Imam Alfianoor S.Ag., M.H.I (Anggota)	2	
3. Ergina faralita, S.H., M.H. (Anggota)	3	

ABSTRAK

Hoirul Anam, *Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Dr. Imam Alfianoor M.H.I pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026

Kata kunci: Penggalangan Dana, Jalan Raya, Hukum Positif, Hukum Islam, Ketertiban Umum.

Penggalangan dana di jalan raya merupakan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk solidaritas sosial. Namun dalam pelaksanaannya, penggalangan dana di jalan raya sering menimbulkan persoalan hukum dan ketertiban umum, seperti gangguan lalu lintas, potensi kecelakaan, penyalahgunaan dana, serta tidak adanya izin resmi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai kedudukan hukum praktik tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penggalangan dana di jalan raya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji persamaan dan perbedaan keduanya dalam menilai legalitas, kemaslahatan, dan implikasi hukum dari kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif. Bahan hukum Al Qur'an, Hadis, kitab fikih, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan terkait ketertiban umum. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum positif, penggalangan dana di jalan raya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan perizinan dan tidak mengganggu ketertiban umum maupun keselamatan pengguna jalan. Penggalangan dana tanpa izin dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam perspektif hukum Islam, penggalangan dana termasuk bentuk *ta'āwun* (tolong menolong) yang dianjurkan selama bertujuan untuk kebaikan dan tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, maupun kemudharatan. Berdasarkan kaidah *ad dharar yuzāl* dan prinsip *maslahah mursalah*, praktik penggalangan dana di jalan raya dapat dibenarkan apabila memberikan kemaslahatan yang lebih besar dan tidak membahayakan masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan penggalangan dana dengan syarat dilaksanakan secara tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan umum

MOTO

“Tidak Ada Yang Memusuhiku Kecuali Orang Hasad. Dan Tidak Ada Yang Mengasihiku Kecuali Orang Yang Mulia”

KATA PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagi Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Diriku yang pernah lelah namun tetap bertahan, yang pernah ragu namun memilih untuk terus melangkah. Terimakasih sudah tidak menyerah, sudah berjuang di hari-hari yang paling sulit sekalipun. Perjuangan ini nyata dan layak untuk terus merasakan hasilnya. "*Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*" (QS. Al Insyirah: 6)

Orang tua tercinta khususnya Mama yang terus mengusahakan Pendidikan anaknya walaupun dengan keadaan *single parent* semenjak kepergian Abah menghadap sang *Ilahi* di tahun 2016, yang tak pernah berhenti mendoakan, mencurahkan kasih sayang, serta memberikan dukungan moril dan materiil tanpa mengenal lelah sejak penulis kecil hingga menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. serta Kakak dan Adik, yang selalu memberi semangat, doa, dan dukungan di setiap langkah penulis. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala jasa dan pengorbanan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan umur kepada mereka.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

A. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرجال) al rijâl bukan ar rijâl (الديوان) al dîwân bukan ad dîwân.

B. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إي	Î	i dengan topi di atas
أ	Û	u dengan topi di atas

C. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al rijâl bukan ar rijâl, al dîwân bukan ad dîwân.

D. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضُّورَةُ) tidak ditulis al dharûrah melainkan al dharûrah, demikian seterusnya.

E. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3)

No	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طريقه	Tharîqah
2.	الجامعة الإسلامية	Al Jâmî'ah al Islâmiyyah
3.	وحدّة الوجود	Wahdah al Wujûd

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al Ghazali bukan Al Ghazali, al Banjari bukan Al Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al Palimbani, tidak ‘Abd al Samad al Palimbânî; Nuruddin al Raniri, tidak Nûr al Dîn al Rânîrî.

G. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggalian Dana di Jalan Raya dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam”** dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menganalisis praktik penggalangan dana di jalan raya berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Berbagai kendala, baik dalam proses pengumpulan bahan hukum, analisis data kepustakaan, maupun dalam penyusunan argumentasi ilmiah, menjadi tantangan tersendiri. Namun berkat pertolongan Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd. beserta seluruh jajaran pimpinan universitas yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. beserta para Wakil Dekan yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.

4. Dosen Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor. S.Ag., S.H.I yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta masukan yang sangat berharga sejak tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Setiap kritik dan saran yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman akademik selama masa perkuliahan. Ilmu yang telah diberikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam penyusunan karya ilmiah ini.
6. Seluruh kawan seperjuangan baik di Prodi Perbandingan Mazhab 2019, organisasi dan semua yang terlibat dalam masa perkuliahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena maraknya praktik penggalangan dana di jalan raya yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan berbagai alasan, baik untuk kepentingan sosial, keagamaan, maupun kemanusiaan. Di satu sisi, kegiatan tersebut dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial dan tolong menolong. Namun di sisi lain, praktik tersebut sering kali menimbulkan persoalan hukum, seperti gangguan ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, serta potensi penyalahgunaan dana.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penggalangan dana diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, termasuk ketentuan mengenai ketertiban umum dan lalu lintas. Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep penggalangan dana berkaitan erat dengan prinsip sedekah, infak, dan tolong menolong dalam kebaikan (*ta'āwun 'ala al birr wa al taqwā*). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisis komparatif antara ketentuan hukum positif dan prinsip hukum Islam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum praktik tersebut.

Sebagai penelitian normatif, skripsi ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, baik berupa peraturan perundang undangan, literatur hukum, kitab kitab fikih dari berbagai mazhab, maupun pendapat para ulama dan sarjana hukum. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh analisis yang sistematis, argumentatif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan analisis penulis menjadi faktor yang memengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Perbandingan Mazhab, khususnya dalam kajian hukum Islam kontemporer yang bersinggungan dengan persoalan sosial kemasyarakatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, akademisi, maupun pembuat kebijakan dalam memahami dan menyikapi praktik penggalangan dana di jalan raya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.

Semoga Allah SWT senantiasa meridai setiap langkah dan usaha kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya demi kemaslahatan umat. *Āmīn yā Rabbal ‘ālamīn.*

Banjarmasin, 18 Juni 2026

Penulis

(Hoirul Anam)

(190102020361)

DAFTAR ISI

LEMBAR SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PENGGALANGAN DANA DI JALAN RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	16
A. Penggalangan Dana atau <i>Fundraising</i>	16
B. Filantropi	19
C. Sejarah Penggalangan Dana	22
D. Penggalangan Dana di Masa Rasulullah	26

E. Faktor Pendorong Maraknya Penggalangan Dana di Jalan Raya.....	29
BAB III REGULASI PENGGALANGAN DANA DI JALAN RAYA.....	32
A. Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Hukum Positif.....	34
B. Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Pandangan Hukum Islam.....	37
C. Pandangan Tokoh atau Kitab Fikih	38
D. Etika dan Tanggung Jawab Sosial	44
BAB IV ANALISIS KRITIS TERHADAP PENGGALANGAN DANA DI JALAN RAYA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	48
A. Analisis Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Perpesktif Hukum Positif	48
B. Analisis Penggalangan Dana di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Islam	49
C. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Tentang Penggalangan Dana di Jalan Raya.....	51
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP	74